

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ofyar Z.Tamin (1997) bahwa kondisi dan fakta sekarang ini menunjukkan kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih. Implikasinya semakin ramainya transportasi di jalan. Demikian juga kegiatan hidup manusia sangat bervariasi dan kompleks yang membutuhkan suatu ruang, dan semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi.¹ Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antar satu dengan lainnya berbeda. Implikasi semakin ramainya transportasi di jalan dan aktifitas kehidupan manusia yang semakin bervariasi dan kompleks, membuat perubahan perilaku masyarakat dalam menyesuaikan perubahan-perubahan besar tersebut. Perubahan perilaku tersebut terwujud atas dorongan dan interaksi masyarakat yang sangat kuat untuk menginginkan adanya perubahan.

Interaksi yang sangat kuat antar masyarakat dan melalui demokrasi yang ada (Sidig, 2013). Demikian juga dengan kemajuan teknologi transportasi di jalan, menimbulkan masalah lalu-lintas yang selalu dihadapi oleh Negara negara yang telah maju dan yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang sering dijumpai sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya, baik

¹ Tamin, Ofyar Z dan Russ Bona Frazilia. (1997). Arah Penerapan Interaksi Tata Guna Lahan-Sistem Transportasi dalam Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi, FTSP-ITB Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 8(3).

kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. (Arif Budiarto dan Mahmudal,2007).²

Di Indonesia tiap tahunnya selalu bertambah peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Semakin meningkatnya kendaraan bermotor di Indonesia maka semakin meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Lalu lintas adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat sering terjadi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang melanggar dan bahkan mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan risiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia. Di kota Banjarmasin banyak sekali terjadi kasus pelanggaran lalu lintas.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pihak berwenang dapat melakukan penyitaan atas surat-surat yang dibutuhkan bahkan penyitaan terhadap kendaraan bermotor sampai dengan masa sidang yang telah ditetapkan. Serta adanya pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Teknis penindakan pelanggaran lalu lintas di atas merupakan teknis pelaksanaan tilang secara manual. Dimana dalam pelaksanaan tilang ini dilakukan cukup konsisten mulai dari awal diberlakukannya tilang di Indonesia.

Dalam tilang manual dibutuhkan 10 orang petugas yang turun ke lapangan pada satu titik tertentu. Sehingga pada saat itu pihak berwenang dapat melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimana memungkinkan lebih besar terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lapangan seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu pihak berwenang selalu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang

² Arif Budiarto dan Mahmudal. 2007. Rekeyasa Lalu Lintas. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Universitas Sebelas Maret (UNS) : UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

selalu berkembang. Sehingga diterapkanlah tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE memanfaatkan perkembangan IPTEK tersebut. Dimana ETLE tersebut berupa alternatif yang dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas.

Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³ Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.⁴

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas yang dimaksud UU LLAJ ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh

³ Artidjo Alkostar. 2014. "Dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang", Jakarta.

⁴ Komang Sastrini dan I Nyoman Surata. 2018. "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng". Vol6. No 2. Kerta Widya Jurnal Hukum. Hal.45

karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁵

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugaspetugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya.⁶

Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang

⁵ *ibid*

⁶ *Ibid hal. 46*

Elektronik (e-tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.⁷

Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan Inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota kota besar di Indonesia yang menerapkan proses penghilangan berbasis elektronik dan selanjutnya disebut hilang. Baik proses penghilangan dengan memasang CCTV di setiap perempatan ataupun pembayaran denda E-Tilang melalui sebuah aplikasi yang telah bekerjasama dengan sebuah bank tertentu.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam pasal 272 undang undang nomor dua dua tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalulintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil :

- 1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan;
- 2) Laporan
- 3) Rekaman peralatan peralatan elektronik

Penerapan tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

⁷Rahmad Trianto. 2019. Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng. Uin Kalijaga : Yogyakarta. Hal. 2.

Aplikasi e-tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. e-tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan e-tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari Instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses Tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) Karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Sejak Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), ribuan pengendara di Banjarmasin terekam melakukan pelanggaran dalam sehari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Subdit Gakkuum Ditlantas Polda Kalsel, sistem ETLE mulai berlaku pada bulan Maret 2022 lalu yang dimana sebelum diberlakukannya pihak polda telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu lima bulan sebelum berlakunya ETLE. Ada 4 titik yang kamera ETLE yakni di jalan Ahmad Yani tepatnya di pertigaan pramuka arah keluar kota, arah masuk kota dan di perempatan kantor pos, dan Jl S. Parman simpang empat pasar lama belitung. Selama implementasi ETLE berlangsung mulai

dari Maret sampai dengan Mei 2022 telah didapatkan beberapa pelanggaran yang ditangkap kamera ETLE.

Pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi lalu lintas mempunyai tugas dan peranan sangat penting dalam hal sebagai pencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau kejadian di jalan, termasuklah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran dijelaskan dalam An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahannya: *“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih akibatnya.”*

Ayat di atas membahas perihal pemimpin dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sebagai orang tua hendaklah memberikan nasihat dan pembelajaran baik kepada anaknya, dan agar dalam kehidupan anaknya bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran terhadap syariat maupun norma- norma ada, salah satunya mengajarkan anak untuk taat kepada aturan lalu lintas.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَإُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

“Hendaklah engkau dengar dan taat kepada pemimpinmu baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan tidak suka, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada engkau.” (HR. Muslim no. 1836).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan salah satu anggota Ditlantas Polda Kalsel diperoleh data yang dimana jumlah pelanggaran yang ada dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸

Tabel 1.1 Data Pelanggaran
Sumber : Ditlantas Polda Kalsel

| Dari data hasil observasi dapat dilihat bahwa pelanggaran | Bulan | Jenis Pelanggaran | | | Jumlah | |
|---|-------|-------------------|--------|---------------|--------|----------------|
| | | Sabuk | Helm | Traffic light | | Marka |
| | Maret | 81.266 | 1.9751 | 1.8058 | 2.673 | 12.748 |
| | April | 31.206 | 8.241 | 15.159 | 2.318 | 56.924 |
| | Mei | 23.055 | - | 30.700 | 3.219 | 56.974 |
| | | | | | | 126.646 |

lalu lintas yang ada di Kota Banjarmasin termasuk dalam angka pelanggaran yang tinggi disetiap bulannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas pednelitian yang berjudul **“Efektifitas Penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerapan e-tilang di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan e-tilang?

⁸ Ditlantas Polda Kalsel

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan e-tilang di kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam penerapan e-tilang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan informasi khususnya mengenai perkembangan penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharap bisa bermanfaat untuk referensi penelitian selanjutnya dan untuk Menambah kepustakaan untuk penelitian maupun bahan acuan bagi teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini khususnya dibidang hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan acuan bagi lembaga dan wilayah lain terkait E-Tilang
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan e-tilang di Kota Banjarmasin dan perwujudannya dalam pemerintahan yang layak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta pemmasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan – batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan⁹. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya¹⁰. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

2. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.¹²

3. E-tilang

⁹ Sejathi. 2011. Faktor Penentu Efektifitas Pembelajaran. [Http://Www.faktorfaktor](http://www.faktorfaktor.com) Yang Mempengaruhi Efektifitas Pembelajaran.

¹⁰ Gunawan Adi. 2003. Genius Learning Strategy. Jakarta: Gramedia. Hal.2

¹¹ Muhidin Ali. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.

¹² Peter Salim and Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), 1598.

E-Tilang (Eleketronik Tilang), secara harfiah bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Sedangkan menurut Rakhmadani E-Tilang atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹³

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut para Ahli pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya (Moeljatno).¹⁴ Sementara pendapat lain mengatakan bahwa pelanggaran adalah peristiwa yang dinyatakan melanggar Undang-Undang (Bawengan).

Lalu Lintas, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.¹⁵

¹³Fitria Nurjiansyah, "Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung" (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018).

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71.

¹⁵ Krisna Ayu Biana Wati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Diruas Jalan Mranggen Majapahit Semarang" (Skripsi, Universitas Maritim Amni, 2019), 6.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa/mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan kemukakan pendapat beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti:

Skripsi yang ditulis oleh Afifah Nurul Insyani yang berjudul "Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan Negeri Sukamara Kalimantan Tengah".

Memuat tentang bagaimana sistem informasi registrasi tilang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa sistem memberikan kemudahan bagi staf tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sukamara dalam proses registrasi tilang, sistem dapat memunculkan jumlah data pelanggar dengan status persidangan masing-masing serta memunculkan yang masih menjadi tunggakan, sistem mempercepat proses pembuatan laporan dan pencetakan laporan berdasarkan waktu, jenis dan status. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terdapat pada objek kajian. Pada penelitian ini objek kajian adalah sistem informasi registrasi tilang sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penerapan E-Tilang.

Skripsi yang ditulis oleh Yudi Muhammad Irsan yang berjudul, "Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)". Menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di Indonesia belum dapat dikatakan efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Pendekatan masalah yang digunakan

adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab kelemahan E-Tilang di wilayah Bandar Lampung. Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penulis tersebut, baik dari objek penelitian maupun pokok bahasan penelitiannya.

Juliadi (2018) dari Universitas Mataram Fakultas Hukum dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E- Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram”. Penelitian ini membahas mekanisme E-Tilang tidak jauh berbeda dengan tilang biasa, perbedaannya terjadi digitalisasi data pelanggar dengan pembayaran yang lebih mudah. Kendala-kendala yang dihadapi satlantas polres Mataram dalam pelaksanaan E-Tilang yaitu: (1) Terjadinya kesalahan server dan data error, (2) Sarana yang masih kurang, (3) Kurangnya pemahaman tentang tilang elektronik (E-Tilang). Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu tidak membahas mekanisme digitalitas data pelanggar.

Muhammad Fadhel Raef Dato (2018) Universitas Andalas Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Padang”. Penelitian ini membahas Penerapan sanksi elektronik tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres Kota Padang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) menjelaskan bahwa, Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Sedangkan yang akan dibahas penulis mengenai efektivitas penerapan etilang

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda tapi memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga membuat harmonisasi dalam skripsi ini

Penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, berisi tentang kajian kepustakaan yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mengenai masalah Efektivitas Penerapan E-tilang dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III metode penelitian, berisi penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV laporan penelitian dan analisis hasil penelitian, terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait, hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerapan E-Tilang di Kota Banjarmasin.

Bab V penutup, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban/temuan terhadap masalah penelitian, dan saran atau rekomendasi penelitian.